

Kebijakan Pemkab Jember Dalam Penanganan Dan Pemberdayaan Pengemis Dan Gelandangan Berdasarkan Perbub Nomor 40 Tahun

2014 Tentang Pedoman Penanganan

Gelandangan Dan Pengemis Di Kabupaten Jember

DOI: <https://doi.org/10.xxxx/xxxx>

*Correspondensi: Ajeng Bintang Ardi K

Email: 19ajengbintang22@gmail.com

Published: September, 2023



Copyright: © 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY NC) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Ajeng Bintang Ardi K¹, Ahmad Suryono²

¹Universitas Muhammadiyah Jember; 19ajengbintang22@gmail.com

²Universitas Muhammadiyah Jember; Ahmad.suryono@gmail.com

Abstrak: Gelandangan dan pengemis serta orang dalam gangguan jiwa (ODGJ) merupakan merupakan suatu fenomena sosial yang harus ditanggapi dengan serius.

Fenomena ini semakin lama semakin memprihatinkan. Meskipun pemerintah selalu berusaha untuk mengurangi populasi gepeng melalui operasi penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja maupun Polisi, namun tetap saja jumlah gepeng seperti tidak pernah berkurang bahkan cenderung bertambah. Dalam hal ini gelandangan dan pengemis merupakan suatu penanda atau sebuah representasi dari adanya masalah kemiskinan yang masih tinggi. Karena dalam hal ini dapat kita pahami bersama bahwasanya kemiskinan merupakan suatu permasalahan sosial yang dimiliki oleh personal yang tidak memiliki kemandirian secara financial. Maka dalam hal ini diperlukan adanya penerapan jaminan sosial yang diberikan oleh pemerintah baik dari pusat, provinsi sampai dengan kabupaten untuk memberikan jaminan dan perlindungan serta pemberdayaan agar masyarakat dapat mandiri secara ekonomis. Kemandirian secara ekonomis ini akan membantu Indonesia khususnya Kabupaten Jember untuk dapat mengentaskan kemiskinan serta permasalahan – permasalahan sosial lainnya seperti banyaknya aktivitas gelandangan dan pengemis.

Keywords: Gelandangan, Pengemis, Kemiskinan.

PENDAHULUAN

Dalam Pasal 27 UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Selanjutnya dalam Pasal 34 UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa “fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara”. Namun pada kenyataannya hingga saat kedua amanat yang tercantum dalam UUD NRI Tahun 1945 tersebut belum bisa diwujudkan dengan baik. Sampai saat ini masih belum tersedia data yang pasti mengenai jumlah gelandangan dan pengemis di Indonesia.

Indonesia adalah salah satu negara yang mempunyai jumlah penduduk terbanyak dengan jumlah penduduk 273.520.000 jiwa terhitung pada bulan Januari tahun 2023, problem yang dialami oleh masyarakat Indonesia begitu kompleks. Masalah yang timbul disebabkan oleh adanya perubahan dan perkembangan sosial yang semakin kesini semakin membawa dampak diberbagai sektor, salah satunya dalam sektor ekonomi. Yang mana hal ini dapat menyebabkan timbulnya dampak negatif bagi masyarakat Indonesia seperti yang banyak terjadi dikalangan masyarakat adalah kemiskinan.

Kemiskinan sering dipahami sebagai keadaan kekurangan uang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidup. Kemiskinan dapat diartikan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi berbagai kebutuhan seperti pangan, perumahan, pakaian, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Kemiskinan dalam hal ini dikarenakan tidak adanya keahlian seseorang untuk mendapatkan kemandirian secara financial. Maka dari itu perlu adanya penanganan yang dilakukan oleh pemerintah, baik secara penjaminan maupun perlindungan hak-hak sosial masyarakat sebagaimana amanat konstitusi dan beberapa peraturan perundang – undangan di bawahnya (Rah Adi Fahmi, 2018).

Faktor pendidikan bisa dikatakan sebagai faktor utama dalam meningkatnya angka kemiskinan, terbatasnya fasilitas pendidikan di daerah daerah terpencil menyebabkan sumber daya manusia memiliki tingkat

pengetahuan yang rendah, minimnya keterampilan yang dimiliki menyebabkan masyarakat belum mampu mencari penghidupan yang layak. Pengangguran menjadi objek utama dalam tingginya angka kemiskinan karena pengangguran adalah pintu gerbang menuju kemiskinan. Pengangguran bisa disebabkan karena sumber daya manusia yang rendah sehingga kalah bersaing dengan tenaga kerja pendatang sehingga menyebabkan tingkat kesejahteraanya juga menjadi rendah.

Kemiskinan seringkali ditandai dengan tingginya tingkat pengangguran dan keterbelakangan. Masyarakat miskin umumnya lemah dalam kemampuan berusaha dan terbatas aksesnya terhadap kegiatan ekonomi sehingga akan tertinggal jauh dari masyarakat lainnya yang mempunyai potensi lebih tinggi. Dalam proses pembangunan suatu negara ada tiga macam kemiskinan antara lain (Nunung Nurwati, 2008) :

- a. Miskin karena miskin, kemiskinan ini disebabkan kemiskinan yang merupakan akibat rendahnya tingkat pendidikan, kesehatan kurang memadai, dan kurang terolahnya potensi ekonomi dan seterusnya.
- b. Kemiskinan yang sebenarnya tidak perlu terjadi di tenha-tengah kelimpahan, kemiskinan yang disebabkan oleh buruknya daya beli dan system yang berlaku.
- c. Kemiskinan yang disebabkan karena tidak meratanya serta buruknya perdistribusian produk nasional total (Cica Sartika, 2016).

Pemerintah Daerah Kabupaten Jember melalui Dinas Sosial telah berupaya mengambil langkah-langkah konkrit untuk menangani permasalahan-permasalahan sosial yang ada termasuk permasalahan pengemis dan gelandangan. Dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) PERBUP NO 40 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Jember, telah disebutkan penanganan gelandangan dan pengemis, yang berbunyi :

(1) Penanganan Gelandangan dan Pengemis berazaskan :

- a. Kemanusiaan
- b. Nondiskriminasi

- c. Keadilan
- d. Kesejahteraan
- e. Kesetiakawanan; dan
- f. Pemberdayaan

(2) Penanganan Gelandangan dan Pengemis, dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten, pemangku kepentingan dan elemen masyarakat dan dilaksanakan secara terarah, terpadu melalui usaha preventif, represif dan rehabilitatif bimbingan lanjutan.

Salah satu aspek penting untuk mendukung strategi penanggulangan kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat. Ketika data telah tersedia, maka pemerintah dapat mengambil keputusan apa saja yang harus dilakukan untuk penanggulangan tersebut. Selain itu, data yang tersedia dapat membuat pemerintah membandingkan angka kemiskinan dari tahun ke tahun. Dalam hal ini data merupakan hal yang sangat penting sekali bagi pemerintah untuk menjadi alat untuk menangani tingginya angka kemiskinan yang ada di Kabupaten Jember (Debrina Vita Ferezagia, 2018)

Pemerintah baik pusat maupun daerah telah berupaya dalam melaksanakan berbagai kebijakan dan program-program penanggulangan kemiskinan namun masih jauh dari induk permasalahan. Kebijakan dan program yang dilaksanakan belum menampakkan hasil yang optimal. Masih terjadi kesenjangan antara rencana dengan pencapaian tujuan karena kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan lebih berorientasi pada program sektoral. Oleh karena itu diperlukan suatu strategi penanggulangan kemiskinan yang terpadu, terintegrasi dan sinergis sehingga dapat menyelesaikan masalah secara tuntas (Gamal Abdul Aziz, 2016)

Permasalahannya adalah di Kabupaten Jember masih banyak pengemis dan gelandangan terlantar. Oleh karena itu penulis ingin melakukan penelitian terkait kebijakan pemerintah Kabupaten Jember mengatasi pengemis dan gelandangan berdasarkan Pasal 4 Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Pedoman

Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Jember, sehingga dalam hal ini para peneliti dan pembaca dapat mengetahui akar dari permasalahan mengenai implementasi pasal yang ada di Perbub pedoman penanganan gelandangan dan pengemis di kabupaten Jember tersebut.

METODE

Jenis penelitian dalam proposal ini adalah *Yuridis-Empiris*. Yuridis adalah suatu metode penulisan hukum yang berdasarkan pada teori-teori hukum, literatur-literatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam masyarakat, sedangkan empiris adalah suatu metode dengan melakukan observasi atau penelitian secara langsung ke lapangan guna mendapatkan kebenaran yang akurat, kebenaran yang akurat ini adalah dengan mengumpulkan data sebagai landasan dari fakta yang aktual di lapangan dalam proses penyempurnaan penulisan proposal. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian terhadap Dinas Sosial yang berada di Kabupaten Jember. Sehingga dalam hal ini penelitian yang dilaksanakan dapat dikatakan sebagai karya ilmiah yang objektif (Soerjono Soekanto, 2007).

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data terdapat 2 (dua) yaitu dengan cara melakukan sesi wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam. Wawancara dilakukan untuk menggali informasi secara langsung kepada pihak-pihak yang berkaitan seperti Dinas Sosial di Kabupaten Jember, serta melakukan dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa foto, catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya yang berhubungan dengan masalah-masalah dalam penelitian ini. Dokumentasi ini dilakukan pada Dinas Sosial diperlukan untuk menambah validitas data yang dicantumkan (Soeratno & Lincoln, 2008).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember Dalam Penanganan Dan Pemberdayaan Pengemis Dan Gelandangan Sesuai Perbub No. 40 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Di Kabupaten Jember

Pengaturan pemerintahan daerah di Indonesia terus berlanjut dengan ditandai adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sehingga dalam hal ini dapat menjadi sebuah konklusi bahwasanya secara yuridis pemerintah daerah telah diberikan amanat untuk menjalankan tanggung jawab konstitusional yang ada dalam kehidupan masyarakat. Tanggung jawab konstitusional ini merupakan suatu hal yang perlu sekali untuk dijalankan, karena secara praktik ketanegaraan di Indonesia, Konstitusi yang dalam hal ini adalah UUD NRI 1945 adalah kontruksi hukum tertinggi. (Ardika Nur Furqon, 2020).

Tanggung jawab konstitusional yang dimaksud dalam hal ini adalah adanya sebuah kewajiban negara untuk memberikan dan menjamin terkait hak konstitusional warga negaranya. Seperti yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945 bahwasanya “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Artinya dalam hal ini frasa “kehidupan yang layak” dalam pasal tersebut adalah sebuah penekanan terhadap kewajiban negara untuk dapat menjamin kesejahteraan sosial masyarakat yang jauh dari kemiskinan dan kesengsaraan.

Kemiskinan merupakan suatu permasalahan yang harus dapat diatasi dan dikendalikan, karena kemiskinan sebagai salah satu penyebab utama dari berbagai masalah yang berkaitan dengan tindak negatif di tengah kehidupan di masyarakat termasuk masalah gelandangan serta pengemis. Karena kemiskinan itu suatu

keadaan dimana terjadi ketimpangan atau ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, serta hidup sehat (Dita Shintya Dewi, 2021).

Gelandangan dan pengemis merupakan masalah sosial yang banyak dialami di hampir semua kabupaten/kota di Indonesia termasuk Kabupaten Jember sendiri. Masalah gelandangan dan pengemis merupakan suatu kelompok yang memiliki karakteristik dan struktur pembangunan khusus, terutama yang berkaitan dengan mentalitas dan tata cara hidup gelandangan dan pengemis sedikit banyak sudah terkontaminasi dengan adanya budaya jalanan. Masalah gelandangan dan pengemis yang sampai dengan saat ini belum dapat terselesaikan oleh pemerintah kabupaten Jember, mengingat masih banyaknya dijumpai di jalan sekitar kampus maupun pusat kota dengan rentang usia anak-anak sampai dengan tua. Oleh sebab itu, pemerintah kabupaten Jember bekerjasama dengan Dinas Sosial dan Lingkungan Pondok Sosial untuk melakukan pembinaan kepada gelandangan dan pengemis tersebut (Indri Atul Laili, 2022).

Menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember, mencatat bahwa penduduk miskin di Kabupaten Jember sebanyak 232,73 ribu jiwa dan jumlah tersebut telah mengalami pengurangan atau penurunan jumlah sebesar 24,36 ribu jiwa bila dibandingkan dengan tahun 2021 yang berjumlah 257,09 ribu jiwa. Garis Kemiskinan di Kabupaten Jember pada bulan Maret 2022 sebesar Rp. 400.961,00 per kapita per bulan, bertambah sebesar Rp. 20.564,00 per kapita per bulan atau meningkat sebesar 5,40 persen, bila dibandingkan kondisi bulan Maret 2021 yang sebesar Rp. 380.397,00. (Data BPS Kabupaten Jember Mengenai Kemiskinan 2022).

Apabila merujuk pada regulasi tersebut berdasarkan pada Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwasanya penanganan gelandangan dan pengemis (gepeng) harus berlandaskan pada azas kemanusiaan, non diskriminasi, keadilan, kesejahteraan, kesetiakawanan dan pemberdayaan. Dalam hal ini dapat kita pahami bersama bahwa penanganan gepeng berdasarkan pada Perbub diatas harus menggunakan pendekatan-pendekatan yang

persuasif, karena beberapa point yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) tersebut adalah bentuk penanganan secara humanis dan sejalan dengan prinsip-prinsip dasar Hak Asasi Manusia (HAM).

Mengenai penerapan Pasal 6 mengenai penanganan gelandangan dan pengemis di di Kabupaten Jember dilaksanakan dalam 4 bentuk tahapan yaitu preventif, represif, rehabilitatif dan bimbingan lanjut. Berdasarkan pada hasil wawancara antara penulis dan pegawai di Dinas Sosial Kabupaten Jember bahwasanya dalam hal implementasi Pasal 6 tersebut pemerintah baru menjalankan 2 dari ke-4 tahapan diatas yaitu menjalankan penanganan secara preventif yang dalam hal ini diimplementasikan dalam bentuk penyaluran bantuan social, dan dalam penyaluran bantuan social tersebut dengan pendekatan yang sangat intens petugas melakukan penyuluhan secara perorangan kepada gepeng yang ada di Kabupaten Jember, dan tahapan selanjutnya adalah represif yang mana dalam hal ini dijalankan dengan melakukan Razia di jalanan Kabupaten Jember.

Merujuk pada Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan bahwasanya Pemerintah Kabupaten Jember melakukan penanganan secara terpadu bersama pemangku kepentingan dan elemen masyarakat terhadap gelandangan dan pengemis harus dijalankan dengan preventif. Dalam hal tersebut yang dimaksud preventif dijabarkan menjadi 7 (tujuh) point yang meliputi, a. penyuluhan dan bimbingan sosial; b. pembinaan sosial; c. bantuan sosial; d. perluasan kesempatan kerja; e. pemukiman lokal; f. peningkatan derajat kesehatan; dan/atau g. peningkatan pendidikan.

Setelah menjalankan penanganan secara preventif dalam hal ini Dinas Sosial akan melaksanakan usaha represif yang telah diatur dalam Pasal 8 ayat (1) yang mana dalam hal ini telah diklasifikasikan menjadi 3 yaitu, razia, penamupungan sementara dan pelimpahan. 3 usaha represif diatas merupakan tahapan yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Jember melalui Dinas Sosial. Tahapan pertama adalah dengan melakukan Razia yang dalam hal ini pihak Dinas Sosial menyatakan bahwasanya kegiatan tersebut sudah

jarang dilakukan karena minimnya dana untuk melakukan Razia namun tetap dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.


2. Kendala Atau Hambatan Pemerintah Kabupaten Jember Dalam Penanganan Dan Pemberdayaan Gelandangan Dan Pengemis

Sebagai negara yang dikategorikan sebagai negara berkembang, Indonesia memiliki masalah kesejahteraan sosial yang cukup tinggi. Oleh karena itu, mengatasi masalah kesejahteraan sosial menjadi fokus utama pemerintah terutama di tengah pandemi COVID-19 saat ini yang berdampak besar bagi kesejahteraan masyarakat. Untuk menyelenggarakan kesejahteraan sosial bagi masyarakat, pemerintah berpedoman pada Pasal 27 ayat 2 dan Pasal 34 yang menyebutkan bahwa setiap warga negara, termasuk fakir miskin dan anak terlantar, dipelihara oleh negara dan berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan (Niswatul Imsiyah, 2017).

Dalam Peraturan Bupati Nomor 40 tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Di Kabupaten Jember terdapat beberapa langkah untuk menangani yang telah ditentukan dalam Pasal 6 yang dalam hal ini telah disebutkan penanganan gelandang dan pengemis dilakukan melalui langkah yang bersifat preventif, represif, rehabilitative dan bimbingan lanjut. Memang dalam hal ini telah bersepakat bahwasanya memang dalam setiap perencanaan bahkan sampai dengan tahap pelaksanaan masih banyak kekurangan dan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan.

Disisi lain terdapat beberapa permasalahan yang cukup serius mengenai adanya permasalahan mendasar yaitu terkait anggaran yang harus terbagi bahkan teralihkan dikarenakan adanya permasalahan atau bencana *corona virus 19 (covid 19)* yang dengan cepat menyebar seluruh dunia bahkan Indonesia. Permasalahan *covid 19* ini adalah

bencana Kesehatan yang tidak pernah terduga sebelumnya, sehingga banyak pemerintah yang mengalami kesulitan dalam mengatur pendanaan. Hal ini juga dirasakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Jember dalam mengajukan upaya penanganan gelandangan dan pengemis di Kabupaten Jember. Dalam hal ini permasalahan yang dimaksud adalah berupa peralihan Sebagian anggaran yang seharusnya terfokus pada proses penanganan gelandangan dan pengemis di Kabupaten Jember. Sehingga banyak program atau kegiatan penanganan gelandangan dan pengemis di Kabupaten Jember terbengkalai.



Berdasarkan data grafik diatas maka dalam hal ini penulis dapat memberikan sebuah analisa bahwasanya terdapat data yang sangat fluktuatif bahwasanya tidak terjadi peningkatan yang bersifat konsisten setiap bulanya. Terdapat pasang surut dari adanya proses razia yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Jember dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember. Dalam data grafik diatas hanya terdapat pada bulan Agustus 2022, hal ini dikarenakan adanya Razia gabungan antara Dinsos Dan Satpol PP Kabupaten Jember hanya berlangsung sampai bulan tersebut. Antara bulan September

sampai dengan bulan Desember tidak pernah melakukan Razia gabungan antara Dinsos dan Satpol PP Kabupaten Jember.

SIMPULAN

Berdasarkan adanya hasil dari penjelasan dan analisa diatas, dalam hal ini penulis dapat memberikan beberapa kesimpulan mengenai kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember dalam penanganan gelandangan dan pengemis. Bahwasanya dalam hal ini terdapat beberapa kebijakan yang sudah terlaksana yaitu penanganan secara preventif (bantuan sosial) dan penanganan secara represif (razia). Dan 2 (dua) proses penanganan lainnya yang tercantum di dalam Pasal 6 Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Di Kabupaten Jember belum terlaksana. Artinya beberapa kebijakan yang telah diatur dalam Perbub tersebut masih belum terlaksana sepenuhnya dikarenakan beberapa permasalahan yang telah disebutkan di Bab sebelumnya.

Dalam hal ini dapat peneliti simpulkan terkait beberapa permasalahan yang membuat beberapa program Dinas Sosial Kabupaten Jember tidak melaksanakan beberapa program atau kebijakan mengenai penanganan gelandang dan pengemis di Kabupaten Jember, diantaranya adalah minimnya pendanaan dalam menyelenggarakan kebijakan tersebut. Salah satu kebijakan yang tidak terlaksana secara optimal adalah razia gabungan antara Dinas Sosial Kabupaten Jember dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember. Karena dalam hal ini razia gabungan membutuhkan pendanaan yang cukup besar, hal tersebut bisa dilihat dari data grafik razia gabungan yang hanya dilakukan pada bulan Januari sampai dengan Agustus 2022. Dan terdapat permasalahan lain, yaitu hadirnya *covid-19* yang membuat para *stakeholder* di Kabupaten Jember kesulitan untuk berkordinasi dalam menangani gelandangan dan pengemis di Kabupaten Jember.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardika Nurfurqon (2020), *Politik Hukum Otonomi Daerah Studi Terhadap Desentralisasi Asimetris Di Indonesia*, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jawa Barat, Jurnal Khazanah Hukum Volume 2, Nomor 2.
- Cica sartika dkk (2016). Studi Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan Masyarakat Desa Lohia Kecamatan Lohia Kabupaten Muna. *Jurnal Ekonomi*. Vol .1 No (1).
- Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember Mengenai Profil Kemiskinan Per Bulan Maret 2022 Kabupaten Jember.
- Debrina Vita Ferezagia (2018), Analisis Tingkat Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Sosial Humaniora Terapan*. Volume 1 Nomor 1.
- Dita Shintya Dewi (2021), *Transformative Learning Terhadap Kesejahteraan Sosial Gelandangan Dan Pengemis Di Lingkungan Pondok Sosial Kabupaten Jember*, Program Studi Pendidikan Luar Sekolah Jurusan Ilmu Pendidikan Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember.
- Gamal Abdul Aziz dkk. (2016). Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Di Kabupaten Kutai Kartanegara. *Jurnal Ekonomi Keuangan, dan Manajemen*. Volume 12 No (1).
- Indri Atul Laili (2022). *Kebijakan Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis Di Kabupaten Jember*, Tesis Universitas Kiai Achmad Siddiq Jember.
- Niswatul Imsiyah (2017), *Optimalisasi Rehabilitasi Gelandangan Dan Pengemis Melalui Pendidikan Nonformal Di Lingkungan Pondok Sosial Kabupaten Jember*, Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember, Jurnal Pancaran, Volume 6, Nomor 1.
- Nunung Nurwati. (2008). Kemiskinan : Model Pengukuran, Permasalahan dan Alternatif Kebijakan. *Jurnal Kependudukan Padjadjaran*. Vol. 10 No. 1.
- Rah Adi Fahmi Ginanjar. (2018). Analisis Strategi Penanggulangan Kemiskinan Di Provinsi Banten. *Jurnal Ilmu Ekonomi*. Vol. 8 No. 2.
- <https://money.kompas.com/read/2021/01/22/090554926/jumlah-penduduk-indonesia-terkini-menca-pai-27134-juta?page=all#:~:text=%20Jumlah%20penduduk%20Indonesia%20Semester%20II,22%2F1%2F2021>). Diakses 17 januari 2021 pukul 14.57

Peraturan Perundang – Undangan

Undang-Undang Dasar Negeri Republik Indonesia 1945

Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis.

Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Jember.

